



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 9 Januari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx berdasarkan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx);
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Toto Utara (kompleks masjid Hidayatullah) Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- xxx, umur 15 tahun;
- xxx, umur 10 tahun;

Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam rumah tangga hingga pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

^a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain yang tidak tau siapa nama yang Tergugat tuduhkan walaupun Penggugat telah menjelaskan Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menyampaikan kepada teman-teman Penggugat yang membuat Penggugat dipanggil oleh atasan Penggugat;

^b. Tergugat sering menyampaikan kepada teman-teman Penggugat tentang aib rumah tangga misalnya Tergugat sampaikan Penggugat punya hutang yang banyak yang membuat Penggugat malu dengan kelakuan Tergugat;

^c. Tergugat sering main judi kartu undian, Penggugat pernah meminta agar Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan tersebut tapi Tergugat tidak memperdulikan permintaan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



5. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx dan xxx ditetapkan secara hukum dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin atasan dari Bupati Gorontalo dengan Nomor xxx tanggal 2 Januari 2019 yang telah ditandatangani dan cap oleh Bupati Gorontalo;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Mengabulkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx dan xxx secara hukum dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.EI., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan baik pada pokok materi cerai gugat maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil ;

Bahwa pada hari-hari sidang setelah mediasi Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx Mahmud, umur 15 tahun, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah ibu kandungnya;
- Bahwa tinggal dengan Penggugat, namun karena tempat kerja Penggugat jauh maka tinggal dengan tantenya, namun pada saat Penggugat libur berkumpul dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;
- Bahwa pernah tinggal dengan Tergugat, namun tidak betah karena Tergugat bekerja dari pagi hingga malam dan ditinggal di rumah sendirian;
- Bahwa Tergugat dating berkunjung, jika ditelpon dan diminta untuk dating;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih senang tinggal dengan Penggugat walaupun jika Penggugat bekerja dititipkan pada tanterinya, namun Penggugat selalu menghubunginya dan selalu ada jika dibutuhkan

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 26 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, saksi adalah Kepala Sekolah pada tempat tugas Penggugat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 ketika Penggugat bertugas di SMPN 2 Mootilango;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Xxx dan Xxx, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, Tergugat datang mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya ada masalah dan mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi memediasi Penggugat dan Tergugat atas laporan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat melakukan perbuatan negatif atau mencurigakan dalam pergaulan;
 - Bahwa anak kedua Penggugat tinggal dengan Penggugat di Mootilango, sedangkan anak pertama Penggugat tinggal dengan kakak Penggugat karena bersekolah di SMA Kabila;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang guru yang professional, pribadi yang santun dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal ataupun hal-hal yang mencemarkan nama baik Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat yang pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat tinggal di perumahan sekolah SMPN 2 Mootilango;
 - Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- II. **Xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, saksi adalah teman kerja Penggugat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 ketika Penggugat bertugas di SMPN 2 Mootilango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Xxx dan Xxx, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan ketika bertengkar Tergugat mengatakan bahwa Penggugat punya hutang yang banyak sehingga Penggugat menjadi malu, namun selama saksi bekerjasama ataupun bergaul dengan Penggugat tidak pernah melihat hal-hal negatif dalam pergaulan Penggugat serta tidak pernah melihat Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan pria lain atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, Tergugat yang pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat tinggal di perumahan sekolah SMPN 2 Mootilango sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, cerai gugat dan kumulasi hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx umur 15 tahun yang dalam persidangan setelah dimintai keterangan menyatakan bahwa tetap akan ikut bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai suatu keluarga,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa anak yang bernama Xxx dan Xxx adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Xxx dan Xxx (Tergugat dan Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama Noni Tabito, S.EI, M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara a quo, selain itu keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan saksi-saksi tersebut berbeda mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang mana hal tersebut justru memperkuat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 151 R.bg Jo 81 RV perkara ini akan diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dan seluruh kejadian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Xxx, umur 15 tahun dan Xxx, umur 10 tahun;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain padahal Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan pria lain dan Tergugat suka mengatakan kepada teman-teman Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang yang banyak, sehingga membuat Penggugat malu, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya serta Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal negative serta melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baiknya;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain padahal Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan pria lain dan Tergugat suka mengatakan kepada teman-teman Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang yang banyak, sehingga membuat Penggugat malu, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa juga yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح
العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak asuh anak yang bernama Xxx, umur 15 tahun dan Xxx umur 10 tahun, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.* “, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh oleh Penggugat atas nama anak bernama Xxx umur 15 tahun dan Xxx umur 10 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan "*anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak dibawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya dan anak yang sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak itu sendiri memilih ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi nyaman sehat dan ceria walaupun penggugat sebagai wanita karir saat ini bekerja sebagai PNS di SMPN 2 Mootilango namun masih perhatian pada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama Xxx (umur 15 tahun/sudah mumayyiz) dan Xxx (umur 10 tahun/belum mumayyiz), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx umur 15 tahun dan Xxx umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.EI., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Panitera Penggati,

Sartin Bakari, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 430.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)